



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.879, 2016

BKN. RIA. Penggunaan.Metode.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENGGUNAAN METODE

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PEMBENTUKAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu didukung dengan metode ilmiah dan kajian-kajian akademis;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjamin kualitas pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara diperlukan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penggunaan Metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dalam Pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 826, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
 4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENGGUNAAN METODE *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

Pasal 1

Penggunaan Metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dalam Pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Penggunaan Metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini, dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2016

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN METODE *REGULATORY IMPACT
ASSESSMENT (RIA)* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

PENGUNAAN METODE
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 48 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur bahwa Badan Kepegawaian Negara bertugas antara lain menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjamin kualitas pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara diperlukan metode *Regulatory Impact Assessment (RIA)*.

B. TUJUAN

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini yaitu:

1. sebagai pedoman bagi pejabat, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara, dalam setiap pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjamin kualitas pembentukan setiap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

1. Asas-asas pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Penggunaan metode *Regulatory Impact Assessment* dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Pembentukan Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment*; dan
4. Penyusunan dokumen *Regulatory Impact Assessment*.

D. PENGERTIAN

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. *Regulatory Impact Assessment (RIA)* adalah dokumen yang dibuat sebelum peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk menyediakan secara terperinci dan sistematis penilaian potensi dampak dari peraturan baru untuk menilai apakah kemungkinan peraturan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

II. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Dalam membentuk suatu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Kejelasan Tujuan
Setiap pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat
Setiap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dibentuk karena BKN memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan.
3. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan
Setiap pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki.
4. Dapat Dilaksanakan
Setiap pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di bidang kepegawaian.

6. Kejelasan Rumusan

Setiap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibentuk harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka.

III. PENGGUNAAN METODE *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A. MANFAAT *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)*

1. Manfaat *Regulatory Impact Assessment (RIA)* dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara antara lain:

- a. membantu penyusun dan perancang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam mengurangi resiko kegagalan regulasi, serta resiko-resiko yang merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan berkaitan dengan penerapan suatu regulasi baru;
- b. memperbaiki dan meningkatkan kualitas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- c. memperbaiki proses pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- d. meningkatkan akuntabilitas pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

B. STANDAR PERTANYAAN RIA

RIA memiliki 10 (sepuluh) standar pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan untuk merumuskan dan melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang lebih baik. Standar RIA berfokus untuk memperbaiki proses pembuatan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas peraturan. Standar tersebut bukan untuk meningkatkan proses manajemen tetapi diharapkan sebagai sebuah instrumen kebijakan dapat mencapai tingkat kualitas peraturan yang mampu mengakomodasi semua kepentingan. Daftar pertanyaan penyusunan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan metode RIA tersebut yaitu:

1. Apakah permasalahan sudah ditentukan dengan benar ?

Permasalahan yang akan dipecahkan harus tepat dinyatakan, memberikan bukti dari sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa hal tersebut muncul (mengidentifikasi entitas insentif yang terkena).

2. Apakah pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara merupakan tindakan yang sudah dibenarkan?

Pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus didasarkan pada bukti eksplisit bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan, untuk mengatasi permasalahan kepegawaian yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen ASN.

3. Apakah pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara merupakan tindakan yang terbaik?

Pada awal proses pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Para pejabat dan perancang harus melakukan pengkajian terhadap permasalahan yang terjadi. Hasil dari pengkajian tersebut dijadikan dasar pengambilan sebuah kebijakan untuk menentukan apakah penyelesaiannya perlu dibentuk Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau hanya diatur dengan instrumen kebijakan yang lain, misalnya surat edaran dan lain-lain.

4. Apakah ada dasar hukum untuk membentuk Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara?

Proses pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus terstruktur, dan harus menghormati "*rule of law*". Dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan untuk memastikan bahwa semua pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara diperbolehkan oleh peraturan tingkat yang lebih tinggi. Di samping itu pembentukan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara harus berdasarkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti kepastian, proporsionalitas, dan persyaratan prosedural yang berlaku.

5. Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara?

Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus dapat ditentukan dengan tepat, baik di instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah.

6. Apakah dampak terhadap pembentukan Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan biaya yang dikeluarkan?

Setiap pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus memperkirakan biaya yang diperlukan dan manfaat yang diharapkan.

7. Apakah dampak yang ditimbulkan dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara mampu menjangkau seluruh Pegawai Negeri Sipil baik instansi pusat maupun instansi daerah?

Pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus mampu menjangkau dan dapat diterapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil baik di instansi pusat atau instansi daerah.

8. Apakah Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara sudah jelas, konsisten, dan mudah dipahami?

Substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus mudah dipahami oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian maka struktur kalimat yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus jelas dan mudah dipahami.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara?

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus dikembangkan secara terbuka dan transparan, dengan prosedur yang tepat, efektif dan tepat waktu. Dengan demikian maka masukan dari pihak-pihak yang lain yang berkepentingan sangat diperlukan agar dapat diimplementasikan dengan baik.

10. Bagaimana kepatuhan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara yang sudah ditetapkan?

Adanya upaya untuk menjamin bahwa semua pihak yang terkait harus patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dengan demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dibentuk mampu

menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

C. TAHAPAN *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT* (RIA)

Tahapan RIA adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Masalah

Pada tahapan ini, perancang atau pembentuk peraturan perundang-undangan harus menjelaskan masalah yang mendasari kenapa BKN perlu menerbitkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam melakukan perumusan masalah, kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. Identifikasi Masalah

Dilakukan untuk membantu dan memahami secara lebih jelas terhadap permasalahan yang terjadi saat ini dan melihat peluang yang mungkin terjadi untuk mendapatkan permasalahan yang lebih spesifik sehingga dijadikan dasar untuk melakukan analisis.

b. Analisis

Setelah masalah teridentifikasi dan benar-benar dipahami, dilakukan analisis untuk memperoleh permasalahan yang lebih spesifik yang dijadikan dasar dalam menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan.

c. *Focus dan Scope*

Dari analisis yang dilakukan akan didapat masalah yang lebih spesifik dan terfokus yang selanjutnya akan dijadikan substansi atau materi muatan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

d. Formulasi Rumusan Masalah

Apabila tahap identifikasi masalah, tahap analisis dan tahap *focus* dan *scope* sudah dilakukan, tahap terakhir adalah memformulasikan masalahnya.

Dengan demikian, rumusan masalah yang dibuat setidaknya mengandung pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Materi muatan atau substansi apa saja yang akan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara?

2) Apakah judul Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang tepat untuk mengatur materi muatan atau substansi tersebut?

2. Identifikasi Tujuan

- a. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan suatu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Pembentukan suatu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara perlu mempertimbangkan landasan yuridis, sosiologis, dan filosofis.
- c. Landasan yuridis sebagaimana dimaksud pada huruf b memperhatikan adanya perintah atau delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat.
- d. Landasan sosiologis sebagaimana dimaksud pada huruf b memperhatikan kebutuhan pengaturan sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.
- e. Landasan filosofis sebagaimana dimaksud pada huruf b memperhatikan cita-cita ideal dari pembentukan suatu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

3. Identifikasi Opsi Penyelesaian Masalah

- a. Dalam tahap ini dilakukan penentuan terhadap berbagai pilihan kebijakan yang ada.
- b. Pilihan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa instrumen pengaturan selain Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, misalnya berupa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, memo dinas, dan bentuk-bentuk lainnya.
- c. Pejabat atau penyusun Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara harus memastikan bahwa pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dilakukan setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari semua alternatif yang ada.

4. Analisis Manfaat dan Biaya
 - a. Dalam tahap ini dilakukan *assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) terhadap setiap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan.
 - b. *Assessment* atas manfaat dan biaya (keuntungan dan kerugian) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan melihat sudut pandang pemerintah, *stakeholder*, dan masyarakat pada umumnya.
5. Konsultasi Publik
 - a. Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan saran, masukan, dan pendapat dari pihak yang berkepentingan dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - b. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan baik terhadap rancangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang telah disusun maupun yang masih berupa konsep atau gagasan.
 - c. Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - 1) Kunjungan Kerja;
 - 2) *Focus Group Discussion*;
 - 3) Seminar;
 - 4) *Workshop*;
 - 5) Rapat Koordinasi; dan
 - 6) Bentuk lainnya.
6. Strategi Implementasi
 - a. Agar suatu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan strategi yang tepat.
 - b. Strategi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - 1) sosialisasi yang tepat sasaran;
 - 2) pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
 - 3) pengaturan mekanisme *punishment and reward*.
 - c. Strategi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan untuk memastikan adanya kesamaan persepsi penyusun

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan persepsi masyarakat.

D. KEMUNGKINAN PENERAPAN METODE RIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

1. Dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, penggunaan metode RIA dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Metode RIA Standar

Dalam metode ini, seluruh tahapan metode RIA dilaksanakan secara lengkap dan intensif, termasuk Analisis Biaya-Manfaat (B-M) terhadap berbagai opsi/pilihan dan Konsultasi Publik.

b. Metode RIA Ringkas

Dalam metode ini, semua tahapan RIA dilakukan secara lengkap, tetapi tidak seintensif RIA Standar. Dalam RIA Ringkas, beberapa tahapan dapat digabungkan menjadi satu event. Analisis Biaya-Manfaat (B-M) terhadap berbagai opsi/pilihan dapat dilakukan, tetapi sifatnya merupakan soft cost-benefit analysis (tidak semua manfaat atau biaya diterjemahkan ke dalam nilai uang). Konsultasi Publik juga tetap dilakukan, tetapi tidak seintensif pada RIA Standar, baik dari sisi cakupan pihak-pihak yang diajak berkonsultasi maupun pada tingkat keterlibatannya.

c. Logika Berpikir Metode RIA

Event-event untuk tahapan metode RIA tidak dilakukan secara lengkap, tetapi ada logika yang sangat jelas tentang masalah apa yang hendak dipecahkan, apa saja pilihan yang ada untuk memecahkan masalah tersebut, dan mengapa sebuah pilihan diputuskan untuk diambil. Konsultasi publik tetap dilakukan, baik secara langsung maupun melalui media.

2. Ketiga metode sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat diterapkan dalam pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

a. Penerapan Metode RIA untuk Penyusunan Rancangan Peraturan

Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Direktorat Peraturan Perundang-undangan dan unit kerja terkait bekerja bersama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. unit kerja terkait, bertanggung jawab atas aspek substansi rancangan peraturan dan Direktorat Peraturan Perundang-undangan bertanggung jawab untuk mengawal proses legislasi dan

drafting rancangan peraturan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, unit kerja terkait dapat menggunakan metode RIA Standar atau RIA Ringkas jika waktu penyusunan rancangan peraturan relatif pendek. Jika hal ini dilakukan, setiap usulan rancangan peraturan akan mempunyai argumentasi yang kuat. Dari sisi Direktorat Peraturan Perundang-undangan, hal itu akan mempermudah proses *drafting* dan legislasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Peraturan Perundang-undangan. Jika diperlukan, Direktorat Peraturan Perundang-undangan dapat memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan unit kerja terkait dalam menerapkan metode RIA. Untuk penyusunan rancangan peraturan yang diprakarsai oleh unit kerja lain, dimana Direktorat Peraturan Perundang-undangan berperan dalam memberikan masukan, Direktorat Peraturan Perundang-undangan akan memberi masukan berdasarkan Logika Berpikir RIA dan menyarankan unit kerja pemrakarsa rancangan peraturan juga menerapkan Logika Berpikir RIA.

b. Penerapan Metode RIA untuk Penyusunan Rancangan Kebijakan Non Peraturan

Sama halnya dengan peraturan di atas, setiap unit kerja yang terkait dalam penyusunan rancangan kebijakan nonregulasi baik *policy paper* atau rancangan surat edaran, dapat menerapkan metode RIA baik metode RIA Standar maupun metode RIA Ringkas. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Peraturan Perundang-undangan dapat memfasilitasi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan unit kerja terkait dalam menerapkan metode RIA.

c. Penerapan Metode RIA untuk Mereviu Kebijakan yang Sudah Ada

Secara umum ada beberapa pertimbangan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memutuskan kapan sebuah kebijakan perlu direviu, yaitu: (1) Berdasarkan kebijakan/peraturan yang lebih tinggi kebijakan tersebut memang harus direviu; (2) Kebijakan tersebut sudah cukup lama diberlakukan dan terbuka kemungkinan adanya opsi/pilihan baru yang sebelumnya tidak ada; (3) Kebijakan tersebut dianggap bermasalah. Acuan ini dapat digunakan

oleh Direktorat Perundang-undangan atau unit kerja terkait untuk mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan reviu kebijakan yang sudah dikeluarkan tersebut. Pelaksanaan reviu kebijakan tersebut dapat menggunakan metode RIA Standar atau metode RIA Ringkas. Penerapan RIA harus sampai pada sebuah kesimpulan apakah kebijakan tersebut akan dipertahankan sebagaimana adanya, direvisi pada bagian tertentu, atau diganti dengan kebijakan yang baru.

Matrik tahapan metode RIA dalam proses pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

IV. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT*

Untuk kelancaran pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) perlu dibentuk Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

A. Susunan dan Keanggotaan Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment*

Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment* terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota;
2. Sekretaris merangkap anggota; dan
3. Anggota.

B. Syarat Keanggotaan Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment* (RIA)

Syarat keanggotaan Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment* (RIA) meliputi:

1. memiliki integritas terhadap tugas tim;
2. mempunyai kompetensi di bidang perancangan peraturan perundang-undangan; dan
3. memahami manajemen ASN.

C. Tugas Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment* (RIA)

Tugas Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah:

1. Ketua Tim, memiliki tugas:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA);
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota tim pelaksana; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Sekretaris, memiliki tugas:

- a. menyiapkan dan menyelenggarakan sosialisasi, diskusi, lokakarya atau workshop dalam rangka pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA); dan
 - b. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA).
3. Anggota, memiliki tugas:
- a. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA);
 - b. melakukan sosialisasi, diskusi, lokakarya atau workshop dalam rangka pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA); dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait.

V. PENYUSUNAN DOKUMEN *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT* (RIA)

1. Tim Pelaksana *Regulatory Impact Assessment* (RIA) menyampaikan hasil akhir pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Hasil akhir pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) sebagaimana dimaksud pada angka disusun dalam suatu dokumen, dengan format sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

VI. ANGGARAN

Pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan metode RIA harus didukung anggaran yang memadai. Anggaran tersebut dibebankan pada DIPA Direktorat Peraturan Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara.

VII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

BIMA HARIA WIBISANA

ANAK LAMPIRAN 1
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENGGUNAAN METODE *REGULATORY IMPACT
 ASSESSMENT (RIA)* DALAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 NEGARA

TAHAPAN METODE RIA DALAM PROSES PEMBENTUKAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

| TAHAPAN METODE RIA | PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA |
|--|--|
| Perumusan Masalah | Metode RIA dapat digunakan untuk membantu dan memahami secara lebih jelas terhadap permasalahan kepegawaian yang terjadi saat ini dan melihat peluang yang mungkin terjadi untuk mendapatkan permasalahan yang lebih spesifik sehingga dijadikan dasar untuk melakukan analisis. |
| Identifikasi Tujuan | Metode RIA dapat dilakukan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dari pembentukan suatu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. |
| Identifikasi Opsi Penyelesaian Masalah | Metode RIA dapat digunakan untuk memastikan bahwa pembentukan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dilakukan setelah mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan dari semua alternatif yang ada. |
| Analisis Manfaat dan Biaya | Metode RIA dapat digunakan untuk untuk mengetahui atas manfaat dan biaya terhadap setiap Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang ditetapkan. |
| Konsultasi Publik | Konsultasi publik dilakukan untuk mendapatkan saran, masukan, dan pendapat dari pihak yang berkepentingan dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. |
| Strategi Implementasi | Metode RIA dapat digunakan untuk menentukan strategi yang tepat dalam implementasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara. |

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGUNAAN METODE *REGULATORY IMPACT
ASSESSMENT (RIA)* DALAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

FORMAT DOKUMEN *REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)*

Judul Peraturan Kepala BKN

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat mengenai penjelasan singkat tentang uraian permasalahan yang akan diatur dalam Peraturan Kepala BKN.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat tentang tahap permulaan dari penguasaan masalah mengenai materi yang berkaitan dengan muatan yang diatur dalam Peraturan Kepala BKN.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat tentang tulisan singkat berupa pertanyaan mengenai substansi yang akan diatur dalam Peraturan Kepala BKN.

BAB II : A. Kerangka Teori/Kerangka Konsep

Kerangka Teori/Kerangka Konsep memuat uraian teori atau konsep secara lengkap yang menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan yang selanjutnya menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.

B. Pembahasan

Pembahasan memuat substansi yang akan diatur dalam Peraturan Kepala BKN.

Penutup

Kesimpulan

Kesimpulan memuat tentang jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dalam subbab pendahuluan.

Saran

Saran memuat hal-hal yang sebaiknya dilakukan dalam pembentukan Peraturan Kepala BKN.